



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 482 /In.34/PS/HM.01/07/2022

Nomor : B-5300/Un.09/II.2/PP.00.9/07/2022



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** antara
Pascasarjana IAIN Curup dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah
Palembang,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN CURUP

dengan

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Tentang
**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BEREPUTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana IAIN Curup, alamat: Jl. Dr. Ak Gani Dusun Curup Rejang Lebong, Telp. (0732) 21010, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sutarto, M.Pd** selaku **Direktur Pascasarjana IAIN CURUP** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, Telp. (0711) 354668, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Abdullah, M.Ed.**, selaku **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Fatah Palembang** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini ialah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, seminar, dan pelatihan;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pertukaran Dosen dalam bentuk *visiting lecture* dan *inviting lecture* pada bidang studi tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak,
- (2) Forum ilmiah bersama berupa *visiting doctor*, seminar, *symposium*, kuliah umum, diskusi, dan sebagainya,
- (3) Penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat bersama pada berbagai bidang yang dibutuhkan di dalam dan luar negeri,
- (4) Publikasi karya ilmiah sesuai dengan persyaratan pada masing-masing jurnal,
- (5) Pengembangan dan penguatan Komite Penjaminan Mutu Fakultas dan Pendamping Mutu Program Studi,
- (6) Pengembangan program Direktur Pascasarjana IAIN Curup dengan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak melalui kegiatan *sharing experiences*, dan lain sebagainya,
- (7) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi,
- (8) Peningkatan kualitas mahasiswa melalui *joint program* seperti pelatihan, *workshop*, seminar, dan lain sebagainya.
- (9) Program Pertukaran Mahasiswa dalam perkuliahan,
- (10) Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan Personalia/Staf kedua lembaga.

- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani, dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Palembang, 22 Juli 2022

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
IAIN Curup,



Dr. Sutarto, M.Pd

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,



Prof. Dr. H. Abdullah, M.Ed.